



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Hamdani als Roni Bin Julfitra Alm.
2. Tempat lahir : Duri (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kelurahan Duri Barat,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roni Hamdani Als Roni Bin Julfitra Alm ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 September 2020;

Terdakwa Roni Hamdani als Roni Bin Julfitra Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Hamdani Als Roni Bin Julfitra (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Roni Hamdani Als Roni Bin Julfitra (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) Paket yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Kotor 23,59 (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, berat plastik 9,01 (sembilan koma nol satu) gram, dan berat bersih 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram disisihkan untuk pemeriksaan di Lab.For Polda

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau 10 (sepuluh) gram setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya seberat 9,8 (Sembilan koma delapan) gram, sisa 4,58 gram (empat koma lima puluh delapan);

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet warna putih, dan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX;

(dikembalikan ke terdakwa Roni Hamdani)

4. Menghukum Terdakwa Roni Hamdani Als Roni Bin Julfitra (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Roni Hamdani Alias Roni Bin Julfitra (Alm) pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Stadion Desa/Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 22:00 WIB, Personil Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Roni Hamdani Als Roni Bin Julfitra (Alm) sering melakukan jual beli narkotika jenis Shabu kemudian tim Opsnal melakukan Undercover buy (pembelian secara terselubung), terhadap Terdakwa sekira pukul 21:00 WIB tim berhasil melakukan pembelian secara terselubung terhadap Terdakwa dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di temukan 29 (dua puluh sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu didalam sebuah dompet yang di bawa nya dan setelah di tanya darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengatakan dari seseorang yang bernama IR (Dalam Lidik) kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses penyidikan lebih lanjut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 257/14309/2020 Tanggal 09 September 2020:

29 (dua puluh sembilan) Paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Kotor 23,59 gram, berat plastik 9,01 gram, dan berat bersih 14,58 gram. Disisihkan 10 gram sisa 4,58 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polda Riau No: 1033/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 dengan kesimpulan: dari hasil analisis tersebut, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas Nama Roni Hamdani Als Roni Bin Julfitra (Alm) adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Roni Hamdani Alias Roni Bin Julfitra (Alm) pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Stadion Desa/Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekira pukul 22:00 WIB, Personil Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Roni Hamdani Als Roni Bin Julfitra (Alm) sering melakukan jual beli narkotika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs



jenis Shabu kemudian tim Opsnal melakukan Undercover buy (pembelian secara terselubung), terhadap Terdakwa sekira pukul 21:00 WIB tim berhasil melakukan pembelian secara terselubung terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan di temukan 29 (dua puluh sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu didalam sebuah dompet yang di bawa nya dan setelah di tanya darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengatakan dari seseorang yang bernama IR (Dalam Lidik) kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 257/14309/2020 Tanggal 09 September 2020:

29 (dua puluh sembilan) Paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Kotor 23,59 gram, berat plastik 9,01 gram, dan berat bersih 14,58 gram. Disisihkan 10 gram sisa 4,58 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polda Riau No: 1033/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 dengan kesimpulan: dari hasil analisis tersebut, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas Nama Roni Hamdani Als Roni Bin Julfitra (Alm) adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- sebagai berikut:

- 1. Saksi Frengki Manik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB berada di tepi jalan stadion, beralamat di Desa/Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, ketika itu Terdakwa sedang berada di atas motor;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:



- (1) 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (2) 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (3) 1 (satu) buah dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (4) 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari siapa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan dari dari seseorang bernama Ir;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ir dari Armen dan Armen yang menghubungkan antara Terdakwa dengan Ir, dikarenakan sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Armen;
- Bahwa perkara ini merupakan *undercover by*;
- Bahwa barang bukti motor tersebut adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menjadi prantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Hermanto Manullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB berada di tepi jalan stadion, beralamat di Desa/Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, ketika itu Terdakwa sedang berada di atas motor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- (1) 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;



- (2) 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (3) 1 (satu) buah dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (4) 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari siapa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan dari dari seseorang bernama Ir;

- Bahwa Terdakwa mengenal Ir dari Armen dan Armen yang menghubungkan antara Terdakwa dengan Ir, dikarenakan sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Armen;

- Bahwa perkara ini merupakan *undercover by*;

- Bahwa barang bukti motor tersebut adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menjadi prantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB berada di tepi Jalan Stadion beralamat di Desa/Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa:

- (1) 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (2) 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- (3) 1 (satu) buah dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
 - (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara pada hari Senin Tanggal 7 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelphone Armen dan mengatakan "bang minta kerja" kemudian Armen mengatakan telpon bang Ir, kemudian Armen mengirimkan nomor telpon Ir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Ir untuk meminta Narkotika jenis Shabu, kemudian Ir meminta Terdakwa datang ke Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi dan mengambil dompet berwarna putih yang berisikan 29 (dua sepuluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan berada di pinggir jalan;
 - Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis Shabu di Jalan Stadion kemudian Terdakwa hendak menemui Armen, namun belum sempat bertemu dengan Armen telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa hari pengambilan Narkotika dari Ir dengan penyerahan Narkotika kepada Armen dihari yang sama;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan diberikan Narkotika jenis Shabu secara Cuma-cuman untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika dikarenakan ingin coba-coba;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu dengan Armen;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Ojek, dan bukan bekerja dalam bidang kesehatan atau sedang mendapatkan perawatan khusus (rehabilitasi Narkotika);
 - Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi untuk keperluan pembelian Narkotika jenis Shabu baik dengan Armen dan Ir;
 - Bahwa motor yang dijadikan barang bukti merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa kendaraan motor tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki atau menjadi prantara Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 257/14309/2020 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis tanggal 9 September 2020, telah melakukan penimbangan terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan Berat Bersih 14,58 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1033/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 15 September 2020 telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1697/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) buah timbangan digital;
- (3) 1 (satu) buah dompet berwarna putih
- (4) 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam;
- (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB berada di tepi Jalan Stadion beralamat di Desa/Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa:
 - (1) 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
 - (2) 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) 1 (satu) buah dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
 - (4) 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
 - (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelphone Armen dan mengatakan "bang minta kerja" kemudian Armen mengatakan telpon bang Ir, kemudian Armen mengirimkan nomor telephone Ir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Ir untuk meminta Narkotika jenis Shabu, kemudian Ir meminta Terdakwa datang ke Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi dan mengambil dompet berwarna putih yang berisikan 29 (dua sepuluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan berada di pinggir jalan;
 - Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis Shabu di Jalan Stadion kemudian Terdakwa hendak menemui Armen, namun belum sempat bertemu dengan Armen telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan diberikan Narkotika jenis Shabu secara Cuma-cuman untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika dikarenakan ingin coba-coba;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu dengan Armen;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Ojek, dan bukan bekerja dalam bidang kesehatan atau sedang mendapatkan perawatan khusus (rehabilitasi Narkotika);
 - Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi untuk keperluan pembelian Narkotika jenis Shabu baik dengan Armen dan Ir;
 - Bahwa motor yang dijadikan barang bukti merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa kendaraan motor tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki atau menjadi prantara Narkotika jenis Shabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini merupakan *undercover by*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 257/14309/2020 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis tanggal 9 September 2020, telah melakukan penimbangan terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan Berat Bersih 14,58 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1033/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 15 September 2020 telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1697/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) dimana perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “unsur setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB berada di tepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Stadion beralamat di Desa/Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam dompet berwarna putih berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam berada di kantung celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX milik Terdakwa, dan penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa ini merupakan hasil dari *undercover by* yang dilakukan oleh Saksi Frengki Manik dan Saksi Hermanto Manullang beserta Tim dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara pada hari Senin Tanggal 7 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelphone Armen dan mengatakan "bang minta kerja" kemudian Armen mengatakan telpon bang Ir, kemudian Armen mengirimkan nomor telpon Ir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Ir untuk meminta Narkotika jenis Shabu, kemudian Ir meminta Terdakwa datang ke Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi dan mengambil dompet berwarna putih yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan berada di pinggir jalan, kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di Jalan Stadion kemudian Terdakwa hendak menemui Armen, namun belum sempat bertemu dengan Armen telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, atas jasa Terdakwa tersebut dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan diberikan Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuman oleh Armen untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa apakah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 29 (dua puluh sembilan) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar Narkotika jenis Shabu bukan, maka Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1033/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 15 September 2020 telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1697/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi prantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan *undercover by* yang telah dilakukan oleh Saksi Frengki Manik dan Saksi Hermanto Manullang beserta Tim, sehingga Majelis Hakim terhadap “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu tersebut beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa jumlah berat dari Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Pernimbangan Nomor 257/14309/2020 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu tanggal 9 September 2020, telah melakukan penimbangan terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan Berat Bersih 14,58 gram, sehingga “unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dan ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat untuk memiliki Narkotia jenis Shabu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shab dengan berat 14.26 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bawah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Hamdani als Roni Bin Julfitra Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu;
 - (2) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - (3) 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - (4) 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmaria, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmaria

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN BIs